



Divonis Ultra Petita, Dicabut Hak Politik



HARYADI SUYUTI

- Penjara tujuh tahun.
- Pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp 165 juta.

GRAFIK: HENRI KARTUNARADAR JOGA



ANGOP: Terdakwa kasus suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengikuti sidang vonis melalui sambungan video konferensi dari Rutan KPK, di Pengadilan Tipikor Kota Jogja, kemarin (28/2).

Hakim Vonis HS Tujuh Tahun, Nurwidi Enam Tahun

JOGA, Radar Jogja - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jogja menjatuhkan *ultra petita* pada kasus suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton. Dengan terdakwa Wali Kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) dan mantan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Jogja Nurwidihartana.



NURWIDIHARTANA

- Penjara enam tahun.
- Denda Rp 300 juta.
- Subsider empat bulan kurungan.

TRIYANTO

- Penjara empat tahun.
- Denda Rp 200 juta.
- Subsider tiga bulan kurungan.

GRAFIK: HENRI KARTUNARADAR JOGA

▶ [Baca Divonis...](#) Hal 7

Divonis Ultra Petita, Dicabut Hak Politik

Sambungan dari hal 1

Putusan yang dijatuhkan pada dua terdakwa kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) lebih berat, dibandingkan tuntutan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang putusan dipimpin langsung oleh Ketua PN Jogjakarta Muhammad Djauhar Setyadi. HS, Nurwidihartana,

dan Triyanto Budi Yuwono, dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Sesuai Pasal 12 huruf a Jo pasal 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP," tegas Djauhar dalam sidang kemarin (28/2). Atas pertimbangan majelis, HS dijatuhi kurungan penjara

tujuh tahun. Majelis hakim juga mencabut hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama lima tahun. Terhitung saat terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Sementara Nurwidihartana divonis enam tahun penjara. Hukuman keduanya lebih berat atau *ultra petita* dari tuntutan JPU KPK. Sementara terhadap Triyanto, majelis hakim menjatuhkan

hukuman empat tahun penjara. Sesuai dengan tuntutan JPU KPK. Selain menjatuhkan hukuman *ultra petita*, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan bagi ketiga terdakwa. HS juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 165 juta, dari korupsi sudah dinikmati sebesar Rp 390 juta. Sementara pada Nurwidiharta,

pidana tambahan yang dikenakan adalah denda Rp 300 juta, subsider empat bulan kurungan. Sementara Triyanto, didenda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. "Terhadap para terdakwa, saudara dapat menelaah, untuk menerima atau tidak menerima putusan ini. Atau saudara pikirlah selama tujuh hari," lontar Djauhar.

HS melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan padanya. Sementara Nurwidihartana menerima putusan majelis hakim. Penasihat hukum HS, M Fahri Hasyim menyebut putusan yang dijatuhkan pada kliennya adalah sepenuhnya hak majelis hakim. Tapi dia mengomentari, pembelaan timnya yang sama sekali tidak digubris. "Hal meringankan juga tidak disinggung, pengembalian dan

niat baik tidak dipertimbangkan majelis," ujarnya. Kendati demikian, Fahri mengapresiasi proses persidangan. Menurutnya, persidangan berjalan dengan adil. "Semua diberi waktu dan kesempatan yang sama walau (digelar, Red) daring" sebutnya. JPU KPK Ferdian Adi Nugroho juga menyatakan pikirlah atas vonis tersebut. Hanya saja dia mengapresiasi vonis yang lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK. Jaksa yang pernah kemalingan laptop dan berkas perkara korupsi ini mengatakan, *ultra petita* yang dijatuhkan pada HS dan Nurwidiharta merupakan kewenangan majelis hakim. "Menurut kami pasnya enam tahun enam bulan. Tapi ketika majelis hakim memiliki pendapat berbeda, *ultra petita*, tidak menjadi masalah," lontarnya.

Namun, Ferdian menyinggung pemberian sebesar Rp

20 juta pada HS. Menurutnya, eks wali kota Jogja dua periode menerima uang Rp 20 juta dari Summarecon. "Uang pengganti, menurut kami yang bersangkutan (HS, Red) masih harus membayar Rp 185 juta. Menurut hakim hanya Rp 165 juta. Kami akan laporkan dulu pada pimpinan terkait putusan ini," paparnya. Koordinator Divisi Pengadilan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW Baharudin Kamba pun mengapresiasi putusan terhadap HS. Menurutnya, vonis sesuai dengan fakta persidangan, yang terungkap dan terbilang cukup tinggi. "JCW mengapresiasi majelis hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi, dibanding dengan terdakwa penyuaap yang hanya tiga tahun penjara untuk Oon Nushihono dan dua tahun penjara untuk Dandan Jaya Kartika," ucapnya. (fat/pra/by)

Namun, Ferdian menyinggung pemberian sebesar Rp

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005